



PUTUSAN

Nomor 1742/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan pemeriksaan secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **Akhmad Jazilie als Jili**
Tempat Lahir : Medan
Umur / tgl. Lahir : 39 Tahun / 08 Oktober 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan GB Yosua No. 7 U Medan Desa Sidodi Medan Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : S1

Terdakwa ditahan dalam Rutan Tg. Gusta Medan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan 29 September 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan 14 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan 4 Januari 2025;

Terdakwa dipersidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1742/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 07 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca penetapan hari persidangan dalam perkara terdakwa tersebut;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tertanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **Akhmad Jazilie als Jili** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", melanggar Pasal 372 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Akhmad Jazilie als Jili** dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 7 (tujuh) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar surat keterangan leasing dari MEGA FINANCE dikembalikan kepada saksi korban atas nama Tariyo.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa, yaitu Terdakwa telah menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi kesalahannya, terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada pembelaannya secara lisan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia terdakwa Akhmad Jazilie als Jili pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024



bertempat di Jalan Nibung, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun meniadakan piutang,”* perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 23.30 Wib, terdakwa Akhmad Jazilie als Jili sedang menjaga parkir di apotik K-24 Prof HM Yamin, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Medan Timur, kemudian saksi Handoko mendatangi terdakwa lalu menyuruh terdakwa untuk mengantarkan saksi Handoko ke diskotik Super yang berada di Jalan Nibung, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, dimana terdakwa pun menyetujui, sesampainya di diskotik Super tersebut terdakwa langsung meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2023 BK 2798 ALO dan akun aplikasi driver online saksi Handoko, lalu saksi Handoko menyetujuinya dengan syarat mengembalikan sepeda motor tersebut di hari Minggu 21 Juli 2024 pukul 05.00 Wib, setelah sepeda motor dan akun aplikasi driver tersebut ada pada terdakwa, terdakwa mendapat orderan aplikasi driver online dari Gatot Subroto ke Marendal, lalu terdakwa pun pergi meninggalkan saksi Handoko dan membawa sepeda motor tersebut untuk mengantar penumpang yang mengorder aplikasi driver online tersebut, setelah selesai mengantar penumpang dari Marendal terdakwa pergi ke Jalan Sei Kera Gg Sosial, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Medan Timur untuk bermain Judi online, karena terdakwa kalah bermain Judi terdakwa pergi menuju Jalan Beringin Pasar VII Tembung Percut Sei Tuan untuk menemui Samudra (DPO) untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, sekira 05.30 Wib terdakwa bertemu dengan Samudra serta menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan perjanjian membayar gadai tersebut selama 2 (dua) minggu, selanjutnya terdakwa pun memberikan sepeda motor tersebut kepada Samudra dan terdakwa pun menerima uang tersebut,



kemudian terdakwa pergi ke Warnet di Jalan Beringin Pasar VII Tembung Percut Sei Tuan untuk bermain judi online dengan uang gadai tersebut dan saya pun mengalami kekalahan sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), lalu terdakwa kembali kerumah dan menghindari berjumpa dengan Handoko.

- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 09.00 Wib.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Tariyo mengalami kerugian lebih kurang yakni sekitar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia terdakwa Akhmad Jazilie als Jili pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Nibung, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan*", perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 23.30 Wib, terdakwa Akhmad Jazilie als Jili sedang menjaga parkir di apotik K-24 Prof HM Yamin Kel. Sidodadi Kec. Medan Timur, kemudian saksi Handoko mendatangi terdakwa lalu menyuruh terdakwa untuk mengantarkan saksi Handoko ke diskotik Super yang berada di Jalan Nibung, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, dimana terdakwa pun menyetujui, sesampainya di diskotik Super tersebut terdakwa langsung meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2023 BK 2798 ALO dan akun aplikasi driver online saksi Handoko, lalu saksi Handoko menyetujuinya dengan syarat mengembalikan sepeda motor tersebut di hari Minggu 21 Juli 2024 pukul



05.00 Wib, setelah sepeda motor dan akun aplikasi driver tersebut ada pada terdakwa, terdakwa mendapat orderan aplikasi driver online dari Gatot Subroto ke Marendal, lalu terdakwa pun pergi meninggalkan saksi Handoko dan membawa sepeda motor tersebut untuk mengantar penumpang yang mengorder aplikasi driver online tersebut, setelah selesai mengantar penumpang dari Marendal terdakwa pergi ke Jalan Sei Kera Gg Sosial, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Medan Timur untuk bermain Judi online, karena terdakwa kalah bermain Judi terdakwa pergi menuju Jalan Beringin Pasar VII Tembung Percut Sei Tuan untuk menemui Samudra (DPO) untuk menggadai sepeda motor tersebut, sekira 05.30 Wib terdakwa bertemu dengan Samudra serta menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan perjanjian membayar gadai tersebut selama 2 (dua) minggu, selanjutnya terdakwa pun memberikan sepeda motor tersebut kepada Samudra dan terdakupun menerima uang tersebut, kemudian terdakwa pergi ke Warnet di Jalan Beringin Pasar VII Tembung Percut Sei Tuan untuk bermain judi online dengan uang gadai tersebut dan saya pun mengalami kekalahan sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), lalu terdakwa kembali kerumah dan menghindari berjumpa dengan Handoko.

- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 09.00 Wib.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Tariyo mengalami kerugian lebih kurang yakni sekitar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi Tariyo, dibawah sumpah dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa kejadian yang saksi laporkan terjadi pada Minggu 21 Juli 2024 sekira pukul 00.30 wib di Jl Nibung Raya Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, kota Medan .
 - Bahwa saksi yang menjadi korban penggelapan adalah saksi sendiri.
 - Bahwa terdakwa melakukan penggelapan terhadap sepeda motor merk Vario 125 tahun 2023 bewarna merah nopol BK 2798 ALO dengan nomor rangka MH1JMC112PK235171 dan No mesin JMC1E1234903 a.n Tariyo dan kerugian sekitar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
 - Bahwa Cara Terdakwa melakukan penggelapan terhadap sepeda motor merk Vario 125 tahun 2023 dengan nopol BK 2798 ALO bewarna merah dengan nomor rangka MH1JMC112PK235171 dan No mesin JMC1E1234903 an Tariyo dengan cara meminjam sepeda motor kepada anak saksi Handoko dengan tujuan menjadi driver online.
 - Bahwa Pada hari minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 09.00 wib saksi diberitahu anak saksi Handoko bahwa sepeda motor merk Vario 125 tahun 2023 dengan nopol BK 2798 ALO bewarna merah dengan nomor rangka MH1JMC112PK235171 dan No mesin JMC1E1234903 an Tariyo di pinjam oleh temannya Akhmad Jazilie als Jili dengan tujuan menjadi driver online dengan memakai akun aplikasi driver online Handoko dan tidak kunjung kembali, kemudian saksi dan anak saksi mencari sepeda motor tersebut dengan mendatangi ke rumah Akhmad Jazilie als Jili di Jl Gb Yosua No 7 U Desa Sidodadi Kecamatan Medan Timur dan dia tidak berada di rumahnya dan saya bertanya kepada keluarganya yang dirumah tersebut.
 - Bahwa Bukti kepemilikan sepeda motor merk Vario 125 tahun 2023 dengan nopol BK 2798 ALO bewarna merah dengan nomor rangka MH1JMC112PK235171.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

2. Saksi Handoko, dibawah sumpah dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sewaktu diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi diamankan pada hari selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 09.00 wib dari rumah saksi di Jl Gb Yosua No 7, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Medan Timur dan dibawa kerumah korban di Asrama Kowilhan I Jl Sejati K 76 Sidorame Barat I, Medan Perjuangan, Kota Medan.



- Bahwa pada hari minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 00.30 wib di Jalan Nibung Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan.
 - Bahwa adapun yang saksi gelapkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2023 no pol BK 2798 ALO dengan nomor rangka MH1JMC112PK235171 dan no mesin JMC1E1234903 an Tariyo.
 - Bahwa adapun cara saksi dengan meminjam sepeda motor untuk alasan driver online dengan sayarat mengembalikan sepeda motor di hari Minggu 21 Juli 2024 pukul 05.00 wib.
 - Bahwa adapun saksi menggelapkan sepeda motor untuk saksi gadaikan ke teman saya bernama Samudra teman saksi yang tinggal di Jl Beringin Pasar VII Tembung Percut Sei Tuan dan hasil gadaian untuk bermain judi online.
 - Bahwa Keberadaan sepeda motor di Jl Beringin Pasar VII Tembung Percut Sei Tuan di rumah teman saksi Samudra dan saksi digadaikan sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah).
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah di dengar dipersidangan keterangan Terdakwa **Akhmad Jazilie als Jili**, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan terhadap sepeda motor merk Vario 125 tahun 2023 bewarna merah nopol BK 2798 ALO dengan nomor rangka MH1JMC112PK235171 dan No mesin JMC1E1234903 a.n Tariyo dan kerugian sekitar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa kronologi kejadiannya berawal Terdakwa Bermula pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 23.30 Wib, terdakwa Akhmad Jazilie als Jili sedang menjaga parkir di apotik K-24 Prof HM Yamin Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Medan Timur, kemudian saksi Handoko mendatangi terdakwa lalu menyuruh terdakwa untuk mengantarkan saksi Handoko ke diskotik Super yang berada di Jalan Nibung, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, dimana terdakwa pun menyetujui, sesampainya di diskotik Super tersebut terdakwa langsung meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2023 BK 2798 ALO dan akun aplikasi driver online saksi Handoko, lalu saksi Handoko menyetujuinya dengan syarat mengembalikan sepeda motor tersebut di hari Minggu 21 Juli 2024 pukul 05.00 Wib, setelah sepeda motor dan akun aplikasi driver tersebut ada pada terdakwa, terdakwa mendapat orderan



aplikasi driver online dari Gatot Subroto ke Marendal, lalu terdakwa pun pergi meninggalkan saksi Handoko dan membawa sepeda motor tersebut untuk mengantar penumpang yang mengorder aplikasi driver online tersebut, setelah selesai mengantar penumpang dari Marendal terdakwa pergi ke Jalan Sei Kera Gg Sosial, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Medan Timur untuk bermain Judi online, karena terdakwa kalah bermain Judi terdakwa pergi menuju Jalan Beringin Pasar VII Tembung Percut Sei Tuan untuk menemui Samudra (DPO) untuk menggadai sepeda motor tersebut, sekira 05.30 Wib terdakwa bertemu dengan Samudra serta menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan perjanjian membayar gadai tersebut selama 2 (dua) minggu, selanjutnya terdakwa pun memberikan sepeda motor tersebut kepada Samudra dan terdakwa pun menerima uang tersebut, kemudian terdakwa pergi ke Warnet di Jalan Beringin Pasar VII Tembung Percut Sei Tuan untuk bermain judi online dengan uang gadai tersebut dan saya pun mengalami kekalahan sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), lalu terdakwa kembali kerumah dan menghindari berjumpa dengan Handoko

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 09.00 Wib.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Tariyo mengalami kerugian lebih kurang yakni sekitar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar surat keterangan leasing dari MEGA FINANCE, yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan saksi-saksi serta Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan terhadap sepeda motor merk Vario 125 tahun 2023 berwarna merah nopol BK 2798 ALO dengan nomor rangka MH1JMC112PK235171 dan No mesin JMC1E1234903 a.n Tariyo dan kerugian sekitar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah).



- Bahwa kronologi kejadiannya berawal Terdakwa Bermula pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 23.30 Wib, terdakwa Akhmad Jazilie als Jili sedang menjaga parkir di apotik K-24 Prof HM Yamin Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Medan Timur, kemudian saksi Handoko mendatangi terdakwa lalu menyuruh terdakwa untuk mengantarkan saksi Handoko ke diskotik Super yang berada di Jalan Nibung, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, dimana terdakwa pun menyetujui, sesampainya di diskotik Super tersebut terdakwa langsung meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2023 BK 2798 ALO dan akun aplikasi driver online saksi Handoko, lalu saksi Handoko menyetujuinya dengan syarat mengembalikan sepeda motor tersebut di hari Minggu 21 Juli 2024 pukul 05.00 Wib, setelah sepeda motor dan akun aplikasi driver tersebut ada pada terdakwa, terdakwa mendapat orderan aplikasi driver online dari Gatot Subroto ke Marendal, lalu terdakwa pun pergi meninggalkan saksi Handoko dan membawa sepeda motor tersebut untuk mengantar penumpang yang mengorder aplikasi driver online tersebut, setelah selesai mengantar penumpang dari Marendal terdakwa pergi ke Jalan Sei Kera Gg Sosial, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Medan Timur untuk bermain Judi online, karena terdakwa kalah bermain Judi terdakwa pergi menuju Jalan Beringin Pasar VII Tembung Percut Sei Tuan untuk menemui Samudra (DPO) untuk menggadai sepeda motor tersebut, sekira 05.30 Wib terdakwa bertemu dengan Samudra serta menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan perjanjian membayar gadai tersebut selama 2 (dua) minggu, selanjutnya terdakwa pun memberikan sepeda motor tersebut kepada Samudra dan terdawapun menerima uang tersebut, kemudian terdakwa pergi ke Warnet di Jalan Beringin Pasar VII Tembung Percut Sei Tuan untuk bermain judi online dengan uang gadai tersebut dan saya pun mengalami kekalahan sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), lalu terdakwa kembali kerumah dan menghindari berjumpa dengan Handoko.
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 09.00 Wib.
- Bahwa kerugian akibat perbuatan terdakwa saksi Tariyo mengalami kerugian lebih kurang yakni sekitar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, Kesatu : Pasal 378 KUHPidana, Atau Kedua : Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa adalah dakwaan Kesatu melanggar Pasal 372 KUHPidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan..

Ad.1. Unsur "barang siapa";

Menimbang, Bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah setiap orang atau subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Unsur barang siapa disini menunjuk kepada terdakwa **Akhmad Jazilie als Jili** yang identitasnya telah dibenarkan sebagaimana dalam surat dakwaan kami. Benar bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan dipersidangan, sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selaku subyek hukum. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa adalah benar dan terdakwa mengakui dan membenarkan segala sesuatu yang diuraikan tentang identitas Terdakwa tersebut dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya maka Terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa, telah terbukti



Bermula pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 23.30 Wib, terdakwa Akhmad Jazilie als Jili sedang menjaga parkir di apotik K-24 Prof HM Yamin, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Medan Timur, kemudian saksi Handoko mendatangi terdakwa lalu menyuruh terdakwa untuk mengantarkan saksi Handoko ke diskotik Super yang berada di Jalan Nibung, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, dimana terdakwa pun menyetujui, sesampainya di diskotik Super tersebut terdakwa langsung meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2023 BK 2798 ALO dan akun aplikasi driver online saksi Handoko, lalu saksi Handoko menyetujuinya dengan syarat mengembalikan sepeda motor tersebut di hari Minggu 21 Juli 2024 pukul 05.00 Wib, setelah sepeda motor dan akun aplikasi driver tersebut ada pada terdakwa, terdakwa mendapat orderan aplikasi driver online dari Gatot Subroto ke Marendal, lalu terdakwa pun pergi meninggalkan saksi Handoko dan membawa sepeda motor tersebut untuk mengantar penumpang yang mengorder aplikasi driver online tersebut, setelah selesai mengantar penumpang dari Marendal terdakwa pergi ke Jalan Sei Kera Gg Sosial, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Medan Timur untuk bermain Judi online, karena terdakwa kalah bermain Judi terdakwa pergi menuju Jalan Beringin Pasar VII Tembung Percut Sei Tuan untuk menemui Samudra (DPO) untuk menggadai sepeda motor tersebut, sekira 05.30 Wib terdakwa bertemu dengan Samudra serta menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan perjanjian membayar gadai tersebut selama 2 (dua) minggu, selanjutnya terdakwa pun memberikan sepeda motor tersebut kepada Samudra dan terdakwapun menerima uang tersebut, kemudian terdakwa pergi ke Warnet di Jalan Beringin Pasar VII Tembung Percut Sei Tuan untuk bermain judi online dengan uang gadai tersebut dan saya pun mengalami kekalahan sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), lalu terdakwa kembali kerumah dan menghindari berjumpa dengan Handoko. Bahwa terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 09.00 Wib. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Tariyo mengalami kerugian lebih kurang yakni sekitar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan Kesatu telah terpenuhi maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana karena selama



persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) lembar surat keterangan leasing dari MEGA FINANCE dikembalikan kepada saksi korban atas nama Tariyo;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Atas perbuatan Terdakwa sangat merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHPidana, serta segala peraturan yang berhubungan dengan perkara ini;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Akhmad Jazilie als Jili** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat keterangan leasing dari MEGA FINANCE dikembalikan kepada saksi korban atas nama Tariyo;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh : Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., dan Phillip M. Soentpiet, S.H, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Artanta Sihombing, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dan dihadiri oleh : Tommy Eko Pradityo, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa dipersidangan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Panitera Pengganti,

Artanta Sihombing, S.H.